



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.729, 2023

BAPANAS. Proyeksi Neraca Pangan. Tata Cara
Penyusunan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat antarwaktu dan antarwilayah secara berkelanjutan, diperlukan informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan;
- b. bahwa informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diperoleh melalui proyeksi neraca pangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan proyeksi neraca pangan, diperlukan tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Proyeksi Neraca Pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.
5. Kebutuhan Pangan adalah Pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi

- masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
 9. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
 10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
 11. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
 12. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha dibidang Pangan baik produksi, pemasaran, atau lainnya.
 13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
 14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Gubernur adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat provinsi.
 17. Bupati/Wali kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.
 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 19. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

20. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

Proyeksi Neraca Pangan digunakan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk:

- a. bahan perumusan kebijakan di bidang Pangan;
- b. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan dalam neraca komoditas;
- c. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran antarwaktu dan antarwilayah; dan/atau
- d. pemetaan surplus atau defisit Pangan.

BAB II

PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Proyeksi Neraca Pangan disusun oleh:

- a. Kepala Badan;
- b. Gubernur; dan
- c. Bupati/Wali kota.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. beras;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. gula konsumsi;
- e. bawang;
- f. telur unggas;
- g. daging ruminansia;
- h. daging unggas;
- i. cabai;
- j. minyak goreng; dan
- k. ikan kembung.

- (2) Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. Ketersediaan Pangan; dan
- b. Kebutuhan Pangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 6

- (1) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup Data:
 - a. produksi dalam negeri;
 - b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau
 - c. Impor Pangan.
- (2) Selain Data dimaksud pada ayat (1) Ketersediaan Pangan mencakup Data:
 - a. Ekspor Pangan; dan/atau
 - b. Pangan masuk dan keluar antarwilayah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Data Produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. luas panen /luas areal/ pemotongan ternak/per trip penangkapan ikan; dan
 - b. produktivitas per satuan ukuran.
- (2) Data Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - d. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan/atau
 - e. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/ pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perindustrian/ perikanan.

Pasal 8

- (1) Data Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat; dan/atau
 - b. hasil survei Cadangan Pangan Nasional.
- (2) Data Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. Perum BULOG;
 - b. BUMN Pangan;
 - c. BUMD;
 - d. Pelaku Usaha Pangan; dan
 - e. asosiasi.

Pasal 9

- (1) Data Impor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan dokumen realisasi Impor Pangan.
- (2) Data Impor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 10

- (1) Data Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan dokumen realisasi Ekspor Pangan.
- (2) Data Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 11

- (1) Data Pangan masuk dan keluar antarwilayah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. dokumen perdagangan Pangan antarwilayah; dan/atau
 - b. survei perdagangan Pangan antarwilayah.
- (2) Data Pangan masuk dan keluar antarwilayah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/peternakan/perindustrian / perikanan/ perhubungan;
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - c. Pelaku Usaha Pangan; dan/atau
 - d. asosiasi di bidang Pangan.

Bagian Ketiga Kebutuhan Pangan

Pasal 12

- (1) Kebutuhan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi Data:
 - a. konsumsi rumah tangga; dan
 - b. konsumsi nonrumah tangga.
- (2) Data konsumsi rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. angka konsumsi rumah tangga dalam kilogram per kapita per tahun; dan
 - b. jumlah penduduk dalam tahun berjalan.
- (3) Data konsumsi rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (4) Data konsumsi nonrumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit berdasarkan:
 - a. angka konsumsi nonrumah tangga dalam kilogram per kapita per tahun;
 - b. jumlah penduduk dalam tahun berjalan;
 - c. kebutuhan benih atau bibit;
 - d. kebutuhan pakan ternak;
 - e. kebutuhan industri nonpakan dan pangan; dan
 - f. kebutuhan hotel, restoran, dan kantin.
- (5) Data konsumsi Pangan nonrumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit diperoleh dari:
 - a. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - b. Pelaku Usaha Pangan; dan
 - c. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/ pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perindustrian/ perikanan/ perhubungan.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN

Pasal 13

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan Data;
- b. pengolahan Data;
- c. penganalisisan Data;
- d. penyajian Data;
- e. penyimpanan Data; dan
- f. penyebarluasan Data.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan Data primer; dan

- b. pengumpulan Data sekunder.
- (2) Pengumpulan Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui survei.
- (3) Pengumpulan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan permintaan secara tertulis kepada instansi terkait.

Pasal 15

Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengolahan Data primer; dan
- b. pengolahan Data sekunder.

Pasal 16

Penganalisisan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap Data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dalam bentuk:

- a. tabel;
- b. diagram;
- c. peta; dan/atau
- d. narasi.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan Data.

Pasal 19

Penyebarnya Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan Data;
- b. penerbitan secara berkala;
- c. pencantuman pada laman Badan Pangan Nasional; dan
- d. pemberitaan melalui media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - f. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Proyeksi Neraca Pangan yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Kepala Badan; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan kepada Bupati/Wali kota untuk ditetapkan.
- (3) Proyeksi Neraca Pangan yang telah ditetapkan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Gubernur;
 - b. Kepala Badan; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 23

Proyeksi Neraca Pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Presiden.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan Data dan informasi;
 - b. melakukan kunjungan; dan/atau
 - c. rapat koordinasi.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan terhadap Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan
 - c. pembinaan lain dalam hal pemanfaatan Proyeksi Neraca Pangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA